

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Bukopin Syariah

Berikut merupakan pembahasan dari hasil analisis data pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah periode 2011-2020:

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel.

Hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadlillah yang menyatakan variabel pembiayaan dengan akad murabahah tidak memberikan pengaruh kepada *Non Performing Financing* karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan.¹⁴² Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrahman yang menjelaskan pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh terhadap *Non Performing Financing* di bank Syariah. Hal tersebut sesuai dengan

¹⁴² Muhammad Fadlillah, *Jenis Akad Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Non Performing Financing BRI Syariah*, (Jurnal Online: Nisbah, 2021), Vol. 7, No. 1, Hal. 57

teori yang menyatakan bahwa jika rasio NPF meningkat, maka pembiayaan akan menurun.¹⁴³

Hasil yang tidak signifikan dan tidak berpengaruh dimungkinkan karena data yang digunakan dalam penelitian bukan merupakan tingkat pembiayaan yang ditargetkan oleh manajemen bank, melainkan tingkat pembiayaan historis yang sudah terjadi pada periode penelitian. Karena pembiayaan yang ditargetkan oleh pihak manajemen mencerminkan tingkat pengendalian dan kebijakan pembiayaan yang akan dijalankan oleh bank. Jika perusahaan menargetkan pembiayaan yang tinggi berarti manajemen bank akan menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan dengan lebih ketat, begitu juga sebaliknya. Sedangkan dalam penelitian ini data pembiayaan murabahah bukan yang ditargetkan oleh pihak manajemen bank, sehingga variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.¹⁴⁴

Hasil penelitian yang tidak relevan dengan penelitian ini salah satunya adalah penelitian dari Zaim dan Imron. Hasil dari penelitian Zaim dan Imron yaitu adanya pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah. Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terlalu mudahnya pihak bank memberikan pembiayaan karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi kemungkinan

¹⁴³ Herni Ali dan Miftahurrohman, *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Bisnis dan Manajemen, 2016), Vol. 6, No. 1, Hal. 38

¹⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 38

risiko usaha yang dibiayainya. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.¹⁴⁵

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Pembiayaan mudharabah yang berpengaruh negatif mengartikan jika nilai mudharabah mengalami kenaikan, maka pembiayaan bermasalah akan mengalami penurunan. Semakin besar nilai pembiayaan murabahah berarti semakin efisien pembiayaan yang dikeluarkan bank, yang memungkinkan pembiayaan bermasalah pada Bank Bukopin Syariah juga mengalami penurunan.

Pengaruh dari mudharabah terhadap pembiayaan bermasalah dengan arah yang negatif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anisya dan Rimi yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka akan berdampak pada penurunan risiko pembiayaan bermasalah atau NPF. Hal ini dapat disebabkan karena *capacity* atau

¹⁴⁵ Zaim dan Imron, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba melalui Variabel Intervening Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*, (Jurnal Online: JESST, 2014), Vol. 1, No. 8, Hal. 570

kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran lancar atau baik. Sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.¹⁴⁶

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang digunakan untuk melakukan usaha dengan pembagian keuntungan bagi hasil antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip pembagian hasil usaha ada dua, yaitu distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*). Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib, sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang.¹⁴⁷

Pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan syariah hingga saat ini penyalurannya masih belum optimal. Belum optimalnya penyalurannya ini salah satunya disebabkan karena informasi yang kurang transparan yang disampaikan mudharib kepada shahibul maal sehingga informasi menjadi tidak berkembang yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha sehingga pilihan yang ditetapkan hanya menguntungkan satu pihak. Penyebab lain karena adanya faktor risiko bagi pihak lembaga keuangan dan alasan kehati-hatian (*prudential*). Pembiayaan skema mudharabah ini bila berkembang

¹⁴⁶ Anisya Dwi dan Rimi Gusliana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Assets melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening*, (Jurnal Online: Akuntansi dan Manajemen, 2017), Vol. 16, No. 01, Hal. 25

¹⁴⁷ Fatkur Rohman, *Analisis Kritis atas rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada BMT di Jepara*, (Jurnal Online: Tawazun, 2020), Vol. 3, No. 2, Hal. 145-146

tentunya akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif karena disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja, dan jika sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁴⁸

3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Pembiayaan musyarakah yang berpengaruh positif mengartikan jika nilai musyarakah mengalami kenaikan, maka pembiayaan bermasalah akan mengalami peningkatan sebesar nilainya. Semakin besar nilai pembiayaan musyarakah berarti semakin tidak efisien pembiayaan yang dikeluarkan bank, yang memungkinkan pembiayaan bermasalah pada Bank Bukopin Syariah juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya Dwi dan Rimi Gusliana yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. Artinya semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko pembiayaan

¹⁴⁸ Muhammad Sofian, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Riset AKuntansi dan Bisnis, 2020), Vol. 20, No.2, Hal. 187

bermasalah pada bank tersebut. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah.¹⁴⁹

Adanya pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bermasalah, jika pembiayaan musyarakah terus meningkat maka pembiayaan bermasalah akan meningkat juga. Hal tersebut yang perlu diperhatikan karena pembiayaan musyarakah memiliki risiko yang cukup besar. Jika pembiayaan dengan akad musyarakah banyak disalurkan maka kemungkinan bank untuk menanggung kerugian atas proyek yang dibiayai akan meningkat. Kerugian tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa hal termasuk ketidakjujuran mitra kerja dalam mengelola usaha. Kemungkinan ini tetap terjadi meskipun resiko pada akad ini tidak sebesar pembiayaan dengan akad mudharabah.¹⁵⁰

B. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Bukopin Syariah

Berikut merupakan pembahasan dari hasil analisis data pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Bukopin Syariah periode 2011-2020:

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan analisis data dan pengujian secara parsial dihasilkan variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Bukopin Syariah. Penjelasan dari hasil

¹⁴⁹ Anisya Dwi dan Rimi Gusliana, *Pengaruh Pembiayaan...*, Hal. 26

¹⁵⁰ Fadlillah Fauzukhaq, *Akad Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank BNI Syariah*, (Jurnal Online: Iqtishadia, 2021), Vol. 8, No. 1, Hal. 68

analisis ini adalah perubahan nilai yang terjadi pada pembiayaan murabahah baik naik maupun turun, tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, apabila ada pengaruhnya itu pun tidak signifikan. Jika ada perubahan, arahnya juga menuju ke negatif, jadi ketika ada kenaikan nilai pembiayaan murabahah, maka tingkat profitabilitas akan menurun, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustami Lailatul Sukma yang juga pada Bank Bukopin Syariah. Penelitiannya menghasilkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Bank Bukopin Syariah.¹⁵¹ Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh Deasy Rahmi yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan pendapatan *mark-up* yang diperoleh oleh bank syariah saat ini masih menjadi pendapatan terbesar bagi Bank Umum Syariah. Pengaruh positif juga menunjukkan bank syariah telah melakukan pengelolaan pembiayaan murabahah dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba yang optimal bagi Bank Umum Syariah. Jadi penelitian ini secara empiris tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap

¹⁵¹ Gustami Lailatul Sukma, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT Bank Bukopin Syariah Tbk.*, (Jurnal Online: Studi Manajemen, 2020), Vol. 2, No. 3, Hal. 171

profitabilitas. Kemudian hasil yang bertolak belakang juga ditunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berada di arah yang negatif.¹⁵²

Meskipun di dalam penelitian ini pembiayaan murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Bukopin Syariah, di dalam bank syariah lainnya pembiayaan murabahah merupakan yang paling dominan dan berpengaruh kepada profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar yang disalurkan dari pada jenis pembiayaan yang lain. Pembiayaan murabahah dalam sistem kerjanya tidak perlu adanya pengawasan dalam kegiatan usaha nasabah sehingga lebih dapat memberikan kemudahan. Selain itu kepastian imbal hasil pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada nasabah maka terbukti berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Pengelolaan yang mudah menjadikan suatu pembiayaan yang lebih dimaksimalkan oleh perbankan dari pada pembiayaan lainnya.

Pembiayaan murabahah yang dominan pada Bank Umum Syariah didasari oleh teori dari Rita Yuliana dan Shelly Febriana yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah mendominasi fungsi pembiayaan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya keuntungan yang pasti bagi bank dan nasabah. Akad murabahah juga sebenarnya bukan untuk pembiayaan yang riil. Akad murabahah merupakan akad jual beli, bukan akad penyertaan modal. Akad penyertaan modal direpresentasikan

¹⁵² Deasy Rahmi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Akuntabilitas, 2014), Vol. 8, No. 1, Hal. 18

oleh mudharabah dan musyarakah.¹⁵³ Teori tersebut tidak relevan dengan hasil dalam penelitian ini, dimana tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Bukopin Syariah belum tentu mendapat pengembalian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Bank Bukopin Syariah.

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah yang berpengaruh positif mengartikan jika nilai mudharabah mengalami kenaikan, maka profitabilitas akan mengalami peningkatan sebesar nilainya. Semakin besar nilai pembiayaan mudharabah berarti semakin efisien profit yang diterima pihak bank, yang memungkinkan keuntungan pada Bank Bukopin Syariah juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Isnanto yang menyatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Tinggi rendahnya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas yang didapat. Hubungan antara pembiayaan mudharabah terhadap

¹⁵³ Rita yuliana dan Shelly Febriana, *Dominasi Akad Murabahah pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah*, (Jurnal Online: Akuntabilitas, 2012), Vol. 6, No. 2, Hal. 86

profitabilitas adalah positif, karena meningkatnya hasil pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan profitabilitas yang didapat oleh bank syariah.¹⁵⁴

Pengawasan dan kontrol merupakan prinsip kehati-hatian pihak bank syariah dalam menjaga amanah dari pihak nasabah. Artinya kesiapan pihak bank syariah dalam menjalankan prinsip bukan hanya bagi hasil tetapi juga bagi rugi sesuai dengan teori dasar akad mudharabah perlu disangsikan, dikarenakan pihak bank juga dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah sebagai shohibul maal. Bisa jadi pihak bank syariah tidak siap menanggung kerugian yang dilakukan pelaku usaha, maka pihak bank syariah berusaha membuat alasan bahwa usaha tersebut rugi karena kesalahan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha harus ikut menanggung kerugian akan modal mudharabah. Hal ini merupakan kelemahan akad mudharabah dipraktekkan pada institusi bank yang berperan ganda (mudharib dan shohibul maal).¹⁵⁵

3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menghasilkan adanya pengaruh pembiayaan musyarakah secara negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terbukti dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas berarah negatif. Pengaruh negatif ini menjelaskan bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan, akan

¹⁵⁴ Arif Isnanto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cabang Semarang*, (Jurnal Online: Bingkai Ekonomi, 2017), Vol.2, No. 1, Hal. 60

¹⁵⁵ Nurul Qomar, *Mudharabah sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*, (Jurnal Online: Islamic Banking and Finance, 2018), Vol. 2, No. 2, Hal. 207

berakibat menurunkan profitabilitas. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin kecil pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan, maka semakin baik ROA yang diperoleh perbankan, sehingga kemungkinan pihak bank mengalami permasalahan semakin kecil.

Hasil penelitian didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Cut Faradilla yang menghasilkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang paling diminati setelah murabahah. Hal ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan yang diberikan dari tahun 2011-2015 sebesar 6,42%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Qodriasari dimana pembiayaan musyarakah, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.¹⁵⁶

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinar Mega. Berdasarkan uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh pada Bank Umum syariah dan juga berpengaruh terhadap nilai profit bank namun pengaruhnya sangat rendah.

¹⁵⁶ Cut Faradilla, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Magister Akuntansi, 2017), Vol. 6, No. 3, Hal. 16-17

Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah tingkat pembiayaan musyarakah, maka akan menurunkan profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.¹⁵⁷

Model pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang cenderung memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi karena terdapat ketidakpastian pendapatan yang akan diperoleh. Jika perbankan syariah dapat mengelola pembiayaan atau asetnya dengan baik dan maksimal, maka dapat menjadi indikator dalam meningkatkan pendapatan perbankan. Namun hal ini menunjukkan bahwa belum tentu pembiayaan yang disalurkan akan mendapat tingkat pengembalian sesuai dengan kesepakatan antara pihak perbankan dengan nasabah.¹⁵⁸

4. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terbukti dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan bermasalah dengan profitabilitas berarah negatif. Pengaruh negatif ini menjelaskan bahwa semakin besar pembiayaan bermasalah yang ada, akan berakibat menurunkan profitabilitas. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin kecil rasio NPF maka semakin baik ROA yang diperoleh perbankan, sehingga kemungkinan pihak bank mengalami permasalahan semakin kecil.

¹⁵⁷ Dinar Mega, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Jurnal Online: Ekonomi Islam, 2021), Vol. 7, No. 1, Hal. 248

¹⁵⁸ Nur Lailatul Fatmawati, *Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Baabu Al-Ilmi, 2020), Vol. 5, No. 1, Hal. 12

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nu Lailatul Fatmawati yang menghasilkan NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan bermasalah merupakan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi perbankan. Nilai rata-rata NPF Bank Bukopin Syariah sebesar 2,96% yang artinya perbankan dapat dinyatakan dalam keadaan cukup sehat. Ketika NPF mengalami kenaikan maka dalam jangka panjang tidak akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas karena pihak bank memiliki batas maksimum untuk mentolerir adanya pembiayaan bermasalah.¹⁵⁹

Penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahameru Rosy. Pengujian yang dilakukan terhadap variabel NPF menunjukkan bahwa terdapat keterhubungan negatif terhadap variabel ROA. Hasil ini merefleksikan sebuah hubungan yang berbanding terbalik antara jumlah pembiayaan bermasalah terhadap perolehan profit perbankan syariah. Keterhubungan negatif itu mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat resiko pembiayaan maka profitabilitas perbankan syariah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, tingkat resiko pembiayaan merupakan determinan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Nur Lailatul Fatmawati, *Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Baabu Al-Ilmi, 2020), Vol. 5, No. 1, Hal. 10

¹⁶⁰ Mahameru Rosy, *Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Perspektif Rasio Keuangan*, (Jurnal Online: Bisnis dan Manajemen, 2018), Vol. 18, No. 2, Hal. 96

Kenaikan NPF yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah dikarenakan pembiayaan yang dilakukan perbankan kepada nasabah hampir sama dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan terhadap kegiatan di luar usaha bank yaitu pendapatan dari *fee based income*, seperti pendapatan dari transaksi atau jasa bank lainnya. Alternatif ini harus tetap dikelola dengan baik untuk memperbesar laba perbankan.